



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan umum.
4. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
8. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
9. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajib Retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas setiap pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan fasilitas Tera/Tera Ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Tera/ Tera Ulang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai uang yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

**BIAYA PENGUJIAN
RETRIBUSI UTTP**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA TERA/TERA ULANG					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	Lebih dari 2 m					
	sampai dengan 10 m,					
	tarif 10 m					
	ditambahkan untuk					
	tiap 10 m atau					
	bagian					
	untuk:					
	1) Salib ukur	Buah	2,000	-	1,000	-
	2) Balok ukur	Buah	4,000	-	2,000	-
		Buah	4,000	-	2,000	-

	3) Mikrometer	Buah	7,000	-	3,500	-
	4) Jangka sorong	Buah	7,000	-	3,500	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	6,000	-	3,000	-
	6) Counter meter	Buah	10,000	-	7,000	-
	7) Röl tester	Buah	5,000	-	4,000	-
	8) Kamparator	Buah	5,000	-	4,000	-
2.	Alat Ukur Sudut	Buah	10,000	-	5,000	-
	Alat Ukur Cairan Minyak	Buah	10,000	-	5,000	-
3.	Meter Bahan Bakar Minyak					
	1.1 Meter Induk. Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	50,000	30,000	50,000	30,000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	50,000	20,000	50,000	10,000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	3,000	-	3,000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2,000	-	2,000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1,000	-	1,000	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	1.2 Meter kerja Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 15m ³ /h pertama	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2,000	-	2,000	-

	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1,000	-	1,000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	500	-	500	-
4.	1.3 Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	30,000	20,000	20,000	10,000
5.	Alat Ukur Gas					
	a. Meter Induk	Buah	30,000	20,000	20,000	10,000
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	1,000	-	1,000	-
	2. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	750	-	750	-
	3. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	500	-	500	-
	4. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap kl	Buah	300	-	300	-
	5. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 5000 kl, setiap kl					
6.	Alat Ukur Dari Gelas	Skala	1,000	-	-	-
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Skala	1,000	-	-	-
	b. Gelas ukur	Buah	500	-	-	-
	c. Alat Suntik					
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 5 L	Buah	15,000	-	10,000	-
	b. Lebih dari 50L sampai dengan 200 L	Buah	25,000	-	20,000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30,000	-	20,000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	Buah	35,000	-	30,000	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000L	Buah	15,000	-	7,500	-

	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
	Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	5,000	-	5,000	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50m ³ /h pertama	Buah	5,000	-	5,000	-
	b. Selebihnya dari 50m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	30	-	30	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	20	-	20	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	15	-	15	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	10	-	10	-
	Bagian-bagian dari m ³ /b dihitung satu m ³ /h					
8.	Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200,000	100,000	200,000	100,000
	Perlengkapan meter gas orifice (jika diiji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	30,000	25,000	30,000	20,000
9.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	30,000	25,000	30,000	20,000
10.	Meter Air					
	a.Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	70,000	35,000	70,000	35,000
	Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	3,000	-	3,000	-

	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	7,000	-	7,000	-
11.	Meter Cairan Min um Selain air Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h Meter Kerja 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10,000	-	10,000	-
		Buah	40,000	20,000	40,000	20,000
		Buah	60,000	30,000	60,000	30,000
		Buah	70,000	35,000	70,000	35,000
12.	Pembatasan Arus Air Alat Kompensasi Suhu ; Suhu (ATC)/ Tekanan/ Kompensasi lainnya	Buah	5,000	2,500	-	-
		Buah	20,000	10,000	-	-
13.	Meter Prover a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Motor Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	200,000	-	200,000	-
		Buah	300,000	-	300,000	-
		Buah	500,000	-	500,000	-
14.	Meter Arus Massa Meter Kerja Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 10 kg/min 2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut: a. 10kg/min pertama	Buah	60,000	20,000	60,000	-
		Buah	60,000	20,000	60,000	-

	b. Seimbunya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1,000	-	1,000	-
	c. Seimbunya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	d. Seimbunya dari 100 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	300	-	300	-
	e. Seimbunya dari 1.000 kg/min sampai dengan kg/min	Buah	200	-	200	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		100	-	100	-
	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan alat pengisi	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2. Seimbunya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	7,000	-	7,000	-
15.	Meter Listrik (meter kwh)					
	a. Meter induk/kelas 0,2 atau kurang 1,3 (tiga) phasa	Buah	60,000	20,000	60,000	20,000
	2,1(satu) phasa	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b. Meter Kerja kelas 1. kelas 0,5 1,3 (tiga) phasa	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	2,1(satu) phasa	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500
	c. Meter Kerja kelas 2 1,3(tiga) phasa	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500
	2,1(satu) phasa	Buah	2,000	1,000	2,000	1,000
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian peneraan atau peneraan ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a,b,c	Buah				
16.	Pembatas Arus Listrik	Buah	1,000	500	1,000	500
17.	Stop Watch	Buah	2,000	-	1,000	-

18.	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	400	200	300	200
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	700	350	350	250
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1,500	750	750	500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) masa/slat					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1,500	750	750	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2,500	1,200	1,200	600
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	6,000	3,000	3,000	1,500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) lab					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	6,000	3,000	3,000	1,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	8,000	6,000	6,000	3,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	12,000	8,000	8,000	6,000
19.	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	2,000	1,000	1,500	1,000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	2,500	1,500	2,000	1,500
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	4,000	2,000	2,500	2,000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	5,000	2,500	3,000	2,500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	12,000	6,000	8,000	4,000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1kg	Buah	12,000	6,000	6,000	5,000

	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	14,000	7,000	10,000	4,000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	16,000	8,000	11,000	6,000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	18,000	9,000	12,000	7,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	22,000	12,000	15,000	9,000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	40,000	20,000	30,000	15,000
	Lebih dari 3.000 kg	Buah	5,000	2,500	3,000	1,500
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	6,000	3,000	4,000	-
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah				
20.	Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150,000	75,000	150,000	75,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton	Buah	250,000	125,000	250,000	125,000
	3. Lebih dari 500 ton/h	Buah	350,000	175,000	350,000	175,000
	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang menunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, penerasan atau penceraian dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 28, b danc.					
21.	Dead weight testing machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	6,000	-	6,000	-

	2. Lebih dari 1.00 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	12,000	-	12,000	-
	3. Lebih dari 1.000 kg /cm ²	Buah	18,000	-	18,000	-
	1. Alat ukur tekanan darah	Buah	7,000	3,500	7,000	2,000
	2. Manometer Minyak	Buah	6,000	3,000	6,000	2,000
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	9,000	4,500	9,000	3,000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	12,000	6,000	12,000	4,000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	25,000	12,500	25,000	12,000
22.	3. Pressure calibrator	Buah	6,000	3,000	6,000	3,000
	4. Pressure calibrator	Buah	12,000	6,000	12,000	6,000
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	18,000	9,000	18,000	9,000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15,000	7,500	3,000	1,500
23.	Pencap Kartu (printer /recorder) otomatis	Buah	15,000	7,500	3,000	1,500
24.	Meter kadar air	Buah	15,000	7,000	10,000	7,000
	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20,000	8,000	10,000	6,000
	b. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	25,000	12,500	10,000	6,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	5,000	-	5,000	-

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, kecuali wilayah/tempat yang belum ada pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib ditunjuk oleh Bupati.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan Terá/Tera Ulang.
- (2) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 5 (lima) bulan.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
- (3) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kedaluwarsa Bupati belum menetapkan keputusan sebagaimana dilmaksud pada ayat (2), maka dianggap telah dihapus.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Passal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 April 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 15 Mei 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 14

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKU: NOMOR 35/13/TAHUN 2017**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA, SH

NIP. 1971105 200501 1 009